



Peran Ganda Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Maqasid Syariah dan Feminisme

Muhammad Ridwan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: shpasaribu08@gmail.com

Abstract: This research aims to examine the dual role of wives in building an ideal family in terms of Maqasid Syariah. Uniquely, some residents of Padangsidempuan City only have odd jobs (unclear). Families are increasingly required to be able to meet household needs according to their abilities, so some heads of families (husbands) decide to work outside the city (migrate) to be able to fulfill them. This research uses qualitative, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this research show that the concept used in building an ideal family is that each family must fulfill physiological needs, a sense of comfort or protection, a sense of affection, a sense of mutual respect and fulfill self-actualization needs (for husband and wife). These five needs cannot be implemented ideally, because of the difficulty in dividing time in carrying out roles (being dual), and ultimately not being able to produce offspring (hifz nasl). Therefore, maqasid sharia views that to avoid dual roles in the household, husband and wife must work together in all matters, including providing a living (hifz mal) in the family, paying for children's education, and caring for children (hadhanah).

Keywords: Dual Role of Wife, Building an Ideal Family, Maqasid Syariah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilik peran ganda istri dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari Maqasid Syariah. Unikanya, sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan hanya mempunyai pekerjaan serabutan (tidak jelas). Keluarga semakin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sehingga beberapa kepala keluarga (suami) memutuskan untuk bekerja di luar kota (merantau) untuk bisa memenuhinya. Penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep yang digunakan dalam membangun keluarga ideal adalah setiap keluarga harus memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa nyaman atau perlindungan, rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri (bagi suami dan istri). Kelima kebutuhan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan ideal, karena kesulitan membagi waktu dalam menjalankan peran (menjadi ganda), dan akhirnya tidak bisa memberikan keturunan (hifz nasl). Oleh karenanya, maqasid syariah memandang bahwa untuk menghindari terjadinya peran ganda dalam rumah tangga maka suami dan istri harus bekerja sama dalam hal apapun, termasuk memenuhi nafkah (hifz mal) dalam keluarga, biaya pendidikan anak, dan merawat anak (hadhanah).

Kata kunci: Peran Ganda Istri, Membangun Keluarga Ideal, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan sakral antara seorang wanita dan seorang pria. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang langgeng, tenang, dan bahagia. Jika perkawinan dilakukan berdasarkan syari'at Islam dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka idealnya rumah tangga tersebut menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kendati demikian, dalam mewujudkan keluarga yang ideal sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 3 tentu bukan hal yang mudah, karena banyak tantangan yang harus dilalui oleh pasangan suami istri dalam berkeluarga seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, dan munculnya pihak ketiga.¹

Setiap calon pengantin, harus mempersiapkan berbagai hal sebelum melakukan rangkaian perkawinan. Seperti memahami tentang hukum perkawinan baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jika ditelaah terkait prinsip-prinsip perkawinan dari aspek kesakralannya, maka lebih dominan membahas tentang membangun keluarga dengan ideal. Idealnya, apabila pasangan suami istri sudah memahami hakikat perkawinan, maka akan membawa sikap toleran dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sedangkan aspek usia, dapat mempengaruhi tindakan individu dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Namun ketika usianya sudah matang, biasanya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan.²

Uniknya, sebagian masyarakat Kota Padangsidimpuan hanya memiliki pekerjaan sambilan (tidak jelas). Tuntutan kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak membuat sebagian suami memutuskan untuk bekerja di luar kota (merantau) demi mencari nafkah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat tiga pasangan yang mengarungi kehidupan berumah tangga secara jarak jauh (berbeda kota tempat tinggal). Salah satu alasan fundamental yang ditemukan di lapangan adalah para suami rela melakukan tindakan tersebut, karena kurangnya penghasilannya sehingga berkeinginan untuk membangkitkan kondisi keluarga dengan cara merantau (mencari nafkah). Namun, pada dasarnya pasangan yang membangun keluarga melalui jarak jauh akan dihadapkan dengan berbagai rintangan atau tantangan. Seperti kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah bathin, kurangnya

¹ Zainal Arifin, 'Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), 197–211.

² Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, 'Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.02 (2020), 229–50.

perhatian kepada anak, sebab berbeda kota tempat tinggal.³

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan membangun keluarga ideal, diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis Nurkholis⁴ bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Ditandai dengan saling mencintai, membagi waktu yang cukup bersama anggota keluarga, berkomunikasi yang baik, dan tidak stagnan dalam berkeluarga (ada timbal balik). Terlebih harus saling melengkapi sesuai kondisi rumah tangga. Sedangkan menurut Abdul Jalil⁵, betapa pentingnya memahami konsep maqasid syari'ah dalam membangun keluarga harmonis di era globalisasi ini. Meskipun berdampak pelbagai aspek seperti kewirausahaan, teknologi, sosial budaya, hukum dan politik. Karena itu dibutuhkan komitmen dalam membentuk ketahanan keluarga yang cukup agar dapat terwujud sebagaimana idealnya. Sementara itu, menurut Iwan Falahudin⁶ bahwa membangun keluarga harmonis yang berbeda tempat tinggal. Di mana suami isteri mengalami berbagai rintangan, seperti merasa tidak mampu berdiri sendiri. Sehingga ada pasangan yang tidak mampu mempertahankan ikatan perkawinan mereka dengan baik, akibatnya memutuskan untuk bercerai. Meski demikian, ada juga pasangan yang berhasil membina keluarga dengan harmonis. Terakhir, ia menyimpulkan bahwa ada lima upaya yang harus dilakukan dalam membangun keluarga sakinah, antara lain: membangun kepercayaan secara transparan, komunikatif, memiliki komitmen bersama, saling mencintai dan memahami hakikat perkawinan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, bahwa perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian ini fokus menilik fenomena peran ganda istri yang ditinggalkan suami merantau dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari maqasid syari'ah. Sebab penelitian sebelumnya hanya fokus membahas upaya membangun keluarga harmonis secara umum. Sehingga fenomena peran ganda ini menjadi menarik untuk diteliti, sebab keduanya berbeda

³ Asman Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–116.

⁴ Nurkholis Nurkholis, Istifianah Istifianah, and Ahmad Syafii Rahman, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.1 (2020), 25–36.

⁵ Abdul Jalil, 'Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4.1 (2021), 55–69.

⁶ Iwan Falahudin, 'Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga', *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), 16–31.

wilayah tempat tinggal. Karena itu akan dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti upaya mengimplementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 3. Tak hanya itu, penelitian ini juga mengakomodir konsep maqasid syariah untuk menjawab fenomena yang terjadi di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis.⁷ Penelitian ini akan menilik dari aspek bentuk, aktivitas, dan pergeseran peran. Sedangkan deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini berfungsi untuk mengakomodir teori yang digunakan berdasarkan temuan di lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸ Tak hanya itu, peneliti juga mengamati berbagai pihak terutama istri yang ditinggalkan oleh suami merantau untuk bekerja. Karena posisinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga sekaligus mengurus anak-anaknya, sehingga terabaikan hak dan kewajibannya. Namun sebagai orang tua yang taat akan hukum idealnya harus menjalankan tanggung jawabnya dalam membesarkan keluarga adalah hal yang wajib dan mutlak.⁹

Hasil Dan Pembahasan

Membangun Keluarga Ideal

Dalam membangun keluarga ideal, pada dasarnya dapat diwujudkan bagi setiap pasangan suami istri. Salah satu upaya yang hendak dilakukan adalah menjalin hubungan intens antara Ayah dengan Ibu, Ayah dengan Anak, dan Ibu dengan Anak. Artinya setiap orang tua harus menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Seperti saling menghormati, saling peduli, dan saling berbagi tanpa harus meminta dengan keluarga.¹⁰ Salah satu syarat keberhasilan membina rumah tangga harmonis adalah memiliki pondasi rumah tangga yang kokoh. Secara substantif, rumah tangga yang kuat ditandai dengan anggota rumah tangga yang saling mencintai,

⁷ H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), p. hlm. 27.

⁸ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. AZKA PUSTAKA, 2023), p. hlm. 82.

⁹ Juliansyah Noor, 'Metode Penelitian', *Jakarta: Kencana*, 2011. hlm. 37.

¹⁰ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14.2 (2021), 129–39.

harmonis dan penuh kebahagiaan. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud ketika setiap elemen dapat menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan kemampuannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.¹¹

Dengan demikian, keluarga ideal adalah ketika semua komponen dalam rumah tangga dapat merasakan kebahagiaan dengan cara bersyukur atas segala kekurangan dan merasa puas atas keadaan yang di miliki saat ini. Kendatipun tindakan membina keluarga ideal bukan hal yang mudah diwujudkan, namun bagi pasangan suami istri harus memenuhi berbagai unsur, seperti memenuhi kewajibannya kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan terhadap lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keluarga ideal bisa diwujudkan jika berbagai kewajiban telah dipenuhi sesuai konsep *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Artinya salah satu faktor keberhasilan perkawinan dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹²

Aspek Keluarga yang Ideal

Adapun beberapa aspek (upaya) dalam membangun keluarga ideal, antara lain¹³:

1. Komitmen

Hal yang paling mendasar dalam membangun keluarga ideal adalah membangun komitmen yang baik. Seperti saling memahami, meluangkan waktu, dan menyebarkan kebahagiaan demi kesejahteraan anggota keluarga. Dengan demikian, setiap anggota rumah tangga harus meluangkan waktunya untuk memberikan energi positif bagi kegiatan rumah tangga dan tidak mengambil waktu dari pekerjaan lain, terutama harus menghabiskan waktu bersama keluarga.

2. Memberikan Apresiasi

¹¹ Pdt Yefen Benhur Lifiar Utan and others, *Membangun Keluarga Kristen Yang Harmonis* (Feniks Muda Sejahtera, 2023), p. hlm. 29.

¹² Abdul Wahid and M Halilurrahman, 'Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), 103–18.

¹³ Arif Sugitanata, 'Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2020), 1–10.

Dalam membangun keluarga yang ideal, tentunya harus memiliki rasa peduli antar anggota keluarga, seperti saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat dari anggota keluarga. Selain itu, setiap anggota keluarga harus memahami secara mendalam tentang kepribadian keluarga untuk mewujudkan cinta secara terbuka. Setiap pencapaian yang dihasilkan dari kerja keras dalam rumah tangga, harus saling menghargai dan support.

3. Komunikasi Yang Baik

Rumah tangga yang ideal, biasanya sering mengidentifikasi masalah dan bersama-sama mencari solusi masalah tersebut dengan cara berkomunikasi dengan baik. Keluarga yang ideal, harus meluangkan waktu dalam bernegosiasi dengan cara mendengarkan keluhan (aspirasi) dengan satu sama lain, meskipun terkadang masalah yang dibahas tidak begitu penting untuk dibahas.

4. Memiliki Waktu Bersama

Dalam mewujudkan keluarga yang ideal, biasanya harus menyisakan atau membagi waktu luang untuk bersama keluarga, misalnya dengan berkumpul bersama, makan bersama, memantau anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan anak. Tak hanya itu, kelanggengan dalam rumah tangga dapat diukur dari cara membagi waktu yang tepat bagi keluarga, pekerjaan dan keloga lainnya.

5. Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama

Keluarga yang ideal adalah rumah tangga yang memiliki prinsip-prinsip keagamaan. Salah satu contohnya, melibatkan agama dalam setiap bertindak (berprilaku) dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, setidaknya melaksanakan Salat Magrib secara berjamaah juga dapat menumbuhkan keharmonisan keluarga. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama yang notabene mengandung nilai moral dan etika.

6. Kemampuan Dalam Mengatasi Stres

Keluarga yang ideal adalah rumah tangga yang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving*), terutama untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang kreatif dan efektif. Sehingga ciri-ciri keluarga yang harmonis idealnya mengetahui bagaimana cara mencegah suatu masalah sebelum terjadi, selain itu juga dapat bekerja sama dalam hal

penyelesaian masalah dengan sama-sama mencari solusi terbaik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga ideal, yaitu harus mempunyai komitmen dengan konsisten dalam mewujudkan keinginan bersama. Setiap anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan dan cinta dalam setiap elemen keluarga. Selain itu, harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, menyediakan waktu luang untuk bersama keluarga, terutama harus memiliki kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis masalah yang dialami oleh unsur keluarga.

Sisi Lain Penghambat dalam Membangun Keluarga Yang Ideal

Dalam kehidupan berkeluarga, tentunya tidak selalu mudah dan berjalan sesuai dengan keinginan pasangan suami istri. Namun, adakalanya masalah menimpa unsur anggota keluarga. Misalnya, ada yang tidak menjalankan hak atau kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memenuhi janji yang telah diungkapkan. Oleh karenanya, diperlukan tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan efektif. Maka, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam membangun keluarga ideal. Setidaknya ada tiga, di antaranya¹⁴:

1. Keadaan Rumah

Keadaan rumah yang damai merupakan salah satu bentuk suasana yang diinginkan oleh orang tua dan anak. Selain itu, suasana bahagia dapat mempertemukan orang tua dengan anak. Setiap orang tua, harus bisa bekerja sama dalam memperhatikan keadaan keluarga dengan telaten termasuk saling memberikan kasih sayang, support, dan menghargai pendapat satu sama lainnya. Setidaknya anak dapat merasakan perhatian orang tua terhadap dirinya sendiri, merasakan kehadiran anggota keluarga yang menghargai dan memahami keadaan anak, dan yang lebih penting merasakan kasih sayang yang ditujukan untuk rumah tangga.

¹⁴ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari, 'Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.1 (2021), p. hlm.13.

2. Kehadiran Anak

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kehadiran seorang anak dalam bingkai keluarga, biasanya dapat mempererat ikatan dalam sebuah rumah tangga, karena kehadiran anak sering dikatakan sebagai tali yang dapat mengintegrasikan hubungan kasih sayang antar orang tua. Oleh karenanya, sebagian pasangan suami istri tidak harmonis dalam keluarganya karena tidak dikaruniai keturunan anak. Sehingga kerap terjadi pertengkaran, hingga kadang ke tahap perceraian.

3. Kondisi Ekonomi

Membangun keluarga ideal, pada dasarnya dapat terwujud apabila anggota rumah tangga menjalankan peran dan fungsinya secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang tidak baik (tidak terpenuhi kebutuhan) biasanya pemicu keributan dalam rumah tangga. Seperti tidak memenuhi nafkah bagi istri, dan biaya pendidikan anak. Salah satu faktornya adalah karena tidak adanya pekerjaan yang tetap, tabungan yang cukup dan adanya rasa malas untuk mencari pekerjaan. Sehingga beberapa komponen yang dibutuhkan tersebut tidak dapat terimplementasi dengan baik. Termasuk soal kebutuhan biaya yang diprediksi (dikalkulasikan) sehingga dapat mempengaruhi tujuan ini, yaitu mempunyai kondisi ekonomi yang memadai.

Peran Ganda Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Perspektif Maqasid Syariah

Dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹⁵ menyatakan bahwa kedudukan pria dan wanita dalam keluarga, sebagai berikut¹⁶:

1. Suami wajib memberikan perlindungan terhadap kebutuhan rumah tangga berdasarkan kadar kesanggupannya.
2. Istri semestinya dapat mengelola urusan keluarga dengan ideal.

¹⁵ Undang-Undang Nomor, 'Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1AD.

¹⁶ Sri Fadilah, 'Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung', *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)*, 1.1 (2018), 18–26.

3. Apabila istri atau suami mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Ketentuan dalam pasal ini telah dijelaskan secara detail, seperti peranan suami dan istri harus bertanggung jawab dalam mencari biaya kehidupan (nafkah) untuk kebutuhan keluarga. Idealnya, para suami bekerja di luar pekerjaan rumah, namun tidak luput dari pekerjaan domestik. Sehingga jika keduanya beraktivitas di ranah publik memiliki konsekuensi yang cukup banyak. Seorang istri hanya fokus untuk mengatur urusan rumah tangga saja dengan baik. Menurut pasal 31-34 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai Ibu rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa kedudukan seorang istri sangatlah sempit untuk bekerja di luar pekerjaan rumah (domestik).¹⁷

Feminisme memandang, bahwa kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan keluarga adalah tabu, karena para suami seharusnya bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab suami dan istri sering menimbulkan diaspora di kalangan masyarakat. Kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga berdasarkan undang-undang perkawinan. Namun menurut kaum Feminis, hal demikian suatu pengekan terhadap peran dan fungsi suami istri.¹⁸

Keluarga merupakan unsur terkecil di dalam masyarakat, dimana terdiri dari anggota dan pemimpin keluarga. Terdiri sebagai ayah, ibu dan anak. Selain itu keluarga juga unsur terkecil dari masyarakat yaitu kepala keluarga serta beberapa unsur yang terkumpul dan tinggal di suatu wilayah dibawah satu wadah dan saling ketergantungan. Karena itu, melalui perkawinan akan dapat membentuk sebuah keluarga dan mendapatkan keturunan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk keluarga inti yaitu terdapat ayah, ibu dan anak dimana sama-sama berperan dan berfungsi untuk kehidupan mereka. Pada umumnya peran seorang ayah adalah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sedangkan ibu mengurus rumah tangga, dan anak sekolah untuk menaati segala bentuk peraturan yang diformulasikan keluarga.¹⁹

¹⁷ H U Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (QultumMedia, 2000).

¹⁸ Andreas Sese Sunarko, 'Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristena', *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, 1.2 (2021), 92–107.

¹⁹ Al-Bahra bin Ladjamudin, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni, 'Analisa Terhadap Pergeseran Peran Strategis Wanita Di Era Informasi Serta Solusinya Menurut Islam', *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science*, 1.1, 70–80.

Idealnya, Islam telah memudahkan umatnya untuk melaksanakan semua perintah dan menghindari segala bentuk larangannya. Islam selalu melimpahkan rahmat kepada umat manusia apabila sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, salah satu produk hukum Islam yang digunakan dalam menganalisis masalah adalah konsep maqasid syari'ah. Konsep *maqasid syariah* berarti tujuan hukum Islam. Sedangkan tujuan *maqasid syari'ah* adalah menciptakan kebaikan yang bersumber dari umat manusia dengan memberikan manfaat dan menghilangkan hal yang buruk.

Keluarga adalah rumah bagi anggota keluarga dalam hal bertukar ide, perasaan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, tujuan Maqasid syari'ah lebih dikenal dengan definisi *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima hal utama yang harus di jaga). Sementara itu, lima hal utama harus menjaga aspek agama, jiwa, akal, harta benda dan kesehatan. Jika dikaitkan dengan cara istri membangun keluarga ideal yang ditinggalkan suami, dimana peran yang harus dilakukan istri adalah sebagai pencari nafkah keluarga, peran sebagai ibu rumah tangga yang notabene mengurus rumah dan bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya²⁰.

a. Melestarikan Agama

Dalam kajian maqasid syari'ah bahwa agama adalah kepercayaan manusia kepada Allah SWT. Secara sederhana, agama berarti akidah, dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya. Selain itu, tujuan agama adalah untuk dapat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, salah satu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama adalah syariat yang dihasilkan oleh Islam, yaitu rukun Islam. *Pertama*, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. *Kedua*, lakukan shalat. *Ketiga*, membayar zakat. *Keempat*, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan *kelima* melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam lingkup membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggal suami, migrasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Realisasi dalam memelihara dan melaksanakannya juga merupakan bagian dari peran orang tua, sehingga agama yang dimaksud

²⁰ Awang Nib Zuhairi Bin Awang Ahmad, Hadenan Bin Towpek, and Abdul Razak Bin Abdul Kadir, 'Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal', *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 2021, 163–85.

dengan tujuan hukum Islam yaitu menanamkan prinsip, perilaku dan karakteristik agama juga masuk dalam kategori memelihara agama.

b. Menjaga Jiwa

Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan hal yang penting untuk diwujudkan oleh pasangan suami istri. Karena keharmonisan dapat menciptakan keluarga yang bersifat *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika jiwa seseorang tidak sehat dan tidak terjaga dengan baik, maka dapat mempengaruhi berbagai jenis aktivitas manusia seperti korelasinya dengan dunia dan akhirat. Namun, jika dikorelasikan dengan konsep membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami merantau berkaitan dengan peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga, suami harus memenuhi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak adalah kewajiban yang notabene membuat nyaman. Sebagai contoh, suami berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dimana kebutuhan primer tersebut termasuk dalam kategori dasar bagi manusia (*dharuriyyah*). Sementara itu, dalam lingkup *hajyyat* berkaitan dengan membangun keluarga yang harmonis, yaitu memberikan asupan bergizi yang baik untuk menghasilkan kesehatan yang sempurna. Namun, dalam kategori *tahsiniiyyat*, peran suami dalam memperhatikan pendidikan, etika moral saat makan dan minum merupakan hal yang dapat menjadi kesempurnaan dalam menjaga jiwa.

c. Menjaga Akal Sehat

Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah SWT adalah Akal. Dimana intelek ini hanya diperuntukkan bagi manusia. Meskipun demikian, Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akal yang dimiliki oleh manusia, sehingga dianjurkan untuk menjaga akal dari penyebab musibah yang dapat merusak fungsi terutama membuat pikiran menjadi terganggu. Kaitannya dengan membangun keluarga yang harmonis adalah peran suami dalam lingkup memelihara akal yang berkorelasi antara konsep-konsep yang dibangun untuk dapat mendidik, memperhatikan dan bersama anak agar tidak terjerumus ke dalam berbagai bentuk yang dapat merusak generasi anak. Selain itu, data atau informasi dalam membangun keluarga yang harmonis di Kota

Padangsidimpuan terkait situasinya rentan jauh dari anak-anaknya sehingga pengawasan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan sempurna, namun yang terjadi adalah peran istri sangat mendasar dalam menjaga jiwa anaknya karena suami merantau.

d. Menjaga Keturunan

Pada prinsipnya, Allah telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tidak melakukan perzinahan. Karena tindakan ini merupakan salah satu bentuk mempertahankan keturunan. Hubungan suami-istri secara tegas diperbolehkan bagi orang-orang yang menikah secara sah menurut hukum dan peraturan.

Artinya: "dan jangan mendekati perzinahan; (percabulan) sesungguhnya adalah perbuatan keji dan cara yang buruk" (al-Isra':32).

Sedangkan kaitannya dengan membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami adalah dalam menjaga dan mendidik anak agar terhindar dari perbuatan buruk, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, karena bisa berakibat fatal atau buruk bagi anak. Selain itu, saat ini juga telah merambah pergaulan bebas yang cenderung berdampak negatif pada anak, misalnya faktor lingkungan yang sangat dominan dalam mempengaruhi tindakan tersebut. Karena lingkungan menjadi suasana yang menentukan pola pikir manusia, terutama karakternya sendiri. Namun pada kenyataannya, terkait peran istri dalam membangun keluarga ideal yang ditinggalkan suami untuk merantau kurang maksimal karena kurangnya pertemuan antara orang tua dan anak.

e. Melestarikan Harta

Dalam mengarungi rumah tangga, tentunya pembahasan tentang kekayaan tidak pernah selesai. Karena kekayaan adalah kebutuhan bagi umat manusia dalam berdiri di dunia ini. Ajaran Islam menegaskan umat manusia untuk selalu mencari kekayaan dan berusaha untuk mendapatkannya. Namun, mengenai cara memperoleh aset tersebut, idealnya berbagai macam, seperti perdagangan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Demi menjamin terjaganya kelestarian harta benda, Allah telah mengatur dengan jelas hukum, yaitu haram berupa bisnis riba, mencuri, dan memperoleh kekayaan dengan cara yang buruk (haram). Dengan demikian, peran istri yang ditinggalkan suaminya untuk

merantau dalam kaitannya membangun keluarga yang ideal di Kota Padangsidimpuan belum berjalan dengan baik karena dari aspek kondisi dan situasi seorang istri terdapat kesulitan dalam menjalankan perannya.

Kesimpulan

Konsep membangun keluarga yang harmonis bagi istri yang ditinggalkan suami terdiri dari beberapa aspek, yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa nyaman dan perlindungan, kasih sayang, rasa harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Namun, kelima kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pasangan suami istri karena kesulitan membagi waktu agar bisa menjalankan peran dan kebutuhannya masing-masing. Karena keduanya dibatasi oleh jarak yang jauh dengan anggota keluarga sehingga tidak optimal dalam memenuhi perannya. Analisis maqasid syariah menegaskan bahwa peran istri yang ditinggal di luar kota dalam membangun keluarga ideal di Kota Padangsidimpuan dalam kaitannya dengan hal yang harus dijaga seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dapat disebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip yang ada karena dalam hal pemenuhan keluarga yang notabene belum berjalan sempurna.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021)
- Ahmad, Awang Nib Zuhairi Bin Awang, Hadenan Bin Towpek, and Abdul Razak Bin Abdul Kadir, 'Kesejahteraan Keluarga Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Sarawak: Satu Tinjauan Awal', *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 2021, 163–85
- Arifin, Zainal, 'Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6.2 (2020), 197–211
- ASM, H U Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah* (QultumMedia, 2000)
- Asman, Asman, 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–116

- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti, 'Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14.2 (2021), 129–39
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, 'Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.02 (2020), 229–50
- Fadilah, Sri, 'Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung', *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)*, 1.1 (2018), 18–26
- Falahudin, Iwan, 'Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga', *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2.1 (2021), 16–31
- Jalil, Abdul, 'Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4.1 (2021), 55–69
- Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari, 'Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa', *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8.1 (2021)
- bin Ladjamudin, Al-Bahra, Mukti Budiarto, and Tuti Nurhaeni, 'Analisa Terhadap Pergeseran Peran Strategis Wanita Di Era Informasi Serta Solusinya Menurut Islam', *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science*, 1.1, 70–80
- Nomor, Undang-Undang, 'Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1AD
- Noor, Juliansyah, 'Metode Penelitian', *Jakarta: Kencana*, 2011
- Nurkholis, Nurkholis, Istifianah Istifianah, and Ahmad Syafii Rahman, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.1 (2020), 25–36
- Salam, Agus, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. AZKA PUSTAKA, 2023)
- Sugitanata, Arif, 'Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2020), 1–10

Sunarko, Andreas Sese, 'Fungsi Keluarga Dalam Persepektif Alkitab Sebagai Basis Pendidikan Agama Kristen', *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, 1.2 (2021), 92–107

Utan, Pdt Yefen Benhur Lifiar, M Th, Ev Neti Magdalena, and S Th, *Membangun Keluarga Kristen Yang Harmonis* (Feniks Muda Sejahtera, 2023)

Wahid, Abdul, and M Halilurrahman, 'Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), 103–18